

PEMERINTAH PROVINSI RIAU KEMBALI BERLAKUKAN PEMUTIHAN DENDA KETERLAMBATAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR



Sumber gambar:

[https://www.rri.co.id/daerah/962382/pemprov-riau-kembali-berlakukan-pemutihan-denda-keterlambatan-pkb#:~:text=Pemprov%20Riau%20Kembali%20Berlakukan%20Pemutihan%20Denda%20Keterlambatan%20PKB,-Oleh%3A%20Femmy%20Asti&text=KBRN%2C%20Pekanbaru%20%3A%20Pemerintah%20Provinsi%20\(,September%20sampai%2015%20Desember%202024.](https://www.rri.co.id/daerah/962382/pemprov-riau-kembali-berlakukan-pemutihan-denda-keterlambatan-pkb#:~:text=Pemprov%20Riau%20Kembali%20Berlakukan%20Pemutihan%20Denda%20Keterlambatan%20PKB,-Oleh%3A%20Femmy%20Asti&text=KBRN%2C%20Pekanbaru%20%3A%20Pemerintah%20Provinsi%20(,September%20sampai%2015%20Desember%202024.)

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau kembali memberlakukan pemutihan denda keterlambatan bayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahun 2024. Penghapusan denda pajak tersebut terhitung sejak 9 September sampai 15 Desember 2024.

Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau Eva Refita, Senin (9/9/2024).

Eva menyebutkan kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 35 Tahun 2024 tentang Pengurangan Atas Pokok Pajak Kendaraan Bermotor dan Pembebasan/Pengurangan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua dan Seterusnya serta Pembebasan Sanksi Administrasi.

"Pengurangan atas pokok PKB dan pembebasan atau pengurangan BBNKB penyerahan kedua dan seterusnya, serta pembebasan sanksi administrasi berlaku sampai dengan tanggal 15 Desember 2024," bunyi Pergub yang diteken Pj Gubernur Riau Rahman Hadi.

Adapun dalam Pergub tersebut Pasal 2 berbunyi:

1. Pengurangan sebesar 10 persen pokok PKB dan pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) penyerahan kedua dan seterusnya untuk kendaraan

pembuatan sebelum tahun 2023 bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan mutasi masuk ke daerah.

2. Pengurangan sebesar 50 persen atas pokok PKB dan pembebasan BBNKB penyerahan kedua dan seterusnya untuk kendaraan pembuatan sebelum tahun 2023 bagi wajib pajak badan usaha yang melakukan mutasi masuk ke daerah.
3. Pembebasan atas BBNKB penyerahan kedua dan seterusnya bagi wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha untuk mutasi berlaku terhadap wajib pajak akibat perubahan kepemilikan dalam daerah.

Kemudian Pasal 3 berbunyi:

1. Pembebasan sanksi administrasi PKB diberikan kepada wajib pajak yang tidak membayar sampai dengan berakhirnya masa pajak.
2. Dikecualikan dari pembebasan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk kendaraan mutasi keluar daerah.
3. Pembebasan sanksi administrasi BBNKB kepemilikan kedua dan seterusnya diberikan kepada wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha untuk mutasi berlaku tahap wajib pajak akibat perubahan kepemilikan dalam daerah.

Sumber berita:

1. [https://www.rri.co.id/daerah/962382/pemprov-riau-kembali-berlakukan-pemutihan-denda-keterlambatan-pkb#:~:text=Pemprov%20Riau%20Kembali%20Berlakukan%20Pemutihan%20Denda%20Keterlambatan%20PKB,-Oleh%3A%20Femmy%20Asti&text=KBRN%2C%20Pekanbaru%20%3A%20Pemerintah%20Provinsi%20\(,September%20sampai%2015%20Desember%202024, Pemerintah Provinsi Riau Kembali Berlakukan Pemutihan Denda Keterlambatan Pajak Kendaraan Bermotor, 09/09/2024;](https://www.rri.co.id/daerah/962382/pemprov-riau-kembali-berlakukan-pemutihan-denda-keterlambatan-pkb#:~:text=Pemprov%20Riau%20Kembali%20Berlakukan%20Pemutihan%20Denda%20Keterlambatan%20PKB,-Oleh%3A%20Femmy%20Asti&text=KBRN%2C%20Pekanbaru%20%3A%20Pemerintah%20Provinsi%20(,September%20sampai%2015%20Desember%202024, Pemerintah Provinsi Riau Kembali Berlakukan Pemutihan Denda Keterlambatan Pajak Kendaraan Bermotor, 09/09/2024;)
2. <https://mediacenter.riau.go.id/read/87663/pemprov-riau-terapkan-pemutihan-denda-pajak-k.html>, Pemerintah Provinsi Riau Terapkan Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor, Catat Tanggalnya, 09/09/2024;
3. <https://www.cakplah.com/berita/baca/114579/2024/09/08/pemprov-riau-terapkan-pemutihan-denda-pajak-kendaraan-bermotor-catat-tanggalnya>, Pemerintah Provinsi Riau Terapkan Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor, Catat Tanggalnya, 08/09/2024;

Catatan:

Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2023 diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2023.

Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik Kendaraan Bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

Penghitungan dasar pengenaan PKB dilakukan terhadap jenis Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di atas jalan darat. Penghitungan dasar pengenaan PKB berdasarkan perkalian dari 2 (dua) unsur pokok: a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB); dan b. bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor. NJKB dijadikan sebagai dasar pengenaan BBNKB.

Gubernur Riau menetapkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 35 Tahun 2024 yang mengatur tentang Pengurangan Atas Pokok Pajak Kendaraan Bermotor dan Pembebasan/Pengurangan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua dan Seterusnya serta Pembebasan Sanksi Administrasi.

Pasal 2 Peraturan Gubernur Riau Nomor 35 Tahun 2024 mengatur bahwa:

1. Pengurangan sebesar 10 persen pokok PKB dan pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) penyerahan kedua dan seterusnya untuk kendaraan pembuatan sebelum tahun 2023 bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan mutasi masuk ke daerah.
2. Pengurangan sebesar 50 persen atas pokok PKB dan pembebasan BBNKB penyerahan kedua dan seterusnya untuk kendaraan pembuatan sebelum tahun 2023 bagi wajib pajak badan usaha yang melakukan mutasi masuk ke daerah.
3. Pembebasan atas BBNKB penyerahan kedua dan seterusnya bagi wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha untuk mutasi berlaku terhadap wajib pajak akibat perubahan kepemilikan dalam daerah.

Kemudian Pasal 3 Peraturan Gubernur Riau Nomor 35 Tahun 2024 mengatur bahwa:

1. Pembebasan sanksi administrasi PKB diberikan kepada wajib pajak yang tidak membayar sampai dengan berakhirnya masa pajak.
2. Dikecualikan dari pembebasan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk kendaraan mutasi keluar daerah.
3. Pembebasan sanksi administrasi BBNKB kepemilikan kedua dan seterusnya diberikan kepada wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha untuk mutasi berlaku tahap wajib pajak akibat perubahan kepemilikan dalam daerah.

Disclaimer

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau.